



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan penambahan kegiatan baru sesuai kebutuhan publik yang sangat mendesak, maka diperlukan perubahan APBD tahun anggaran 2017;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
22. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No.54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
25. Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.1.187.750.450.688,02 berkurang sejumlah Rp.37.869.359.500,23 sehingga menjadi Rp.1.149.881.091.187,79 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.187.750.450.688,02	
b. Berkurang	<u>(Rp. 37.869.359.500,23)</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 1.149.881.091.187,79
Belanja		
a. Semula	Rp. 1.526.742.695.188,02	
b. Berkurang	<u>(Rp. 92.579.564.764,07)</u>	
Jumlah setelah perubahan		<u>Rp. 1.434.163.130.423,95</u>
Surplus/ (Defisit)		(Rp. 284.282.039.236,16)
2. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 343.992.244.500,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 54.710.205.263,84)</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 289.282.039.236,16
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. _____,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan		<u>Rp. 284.282.039.236,16</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan		Rp. _____,00

Pasal 2

1. Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 24.210.457.140,02	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.729.684.127,17</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 27.940.141.267,19
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 1.012.907.773.548,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 38.190.787.627,40)</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 974.716.985.920,60

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 150.632.220.000,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>3.408.256.000,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | | 147.223.964.000,00 |
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
- | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.651.534.069,50 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>4.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | | 6.651.534.069,50 |
- b. Hasil Retribusi Daerah
- | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 11.046.885.329,74 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>6.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | | 5.046.885.329,74 |
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.512.037.740,78 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>5.729.684.127,17</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | | 16.241.721.867,95 |
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan Pajak
- | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 367.080.573.000,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>835.028.705,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | | 366.245.544.295,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 531.868.252.548,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>61.161.318.922,40</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | | 470.706.933.625,60 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 113.958.948.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>23.805.560.000,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | | 137.764.508.000,00 |
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 20.130.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | (Rp.) | <u>2.030.000.000,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | | 18.100.000.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 61.834.221.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>7.809.244.000,00</u> | |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | | 69.643.465.000,00 |

Jumlah setelah perubahan		Rp.	23.327.695.132,40
e. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.		157.382.987.875,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		<u>,00</u>
Jumlah setelah perubahan		Rp.	157.382.987.875,00
f. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.		2.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>		<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan		Rp.	1.000.000.000,00
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.		195.909.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		<u>24.183.189.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan		Rp.	220.092.189.000,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.		382.799.857.890,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>		<u>51.924.402.432,15</u>
Jumlah setelah perubahan		Rp.	434.724.260.322,15
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.		519.376.393.118,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>		<u>151.412.940.879,45</u>
Jumlah setelah perubahan		Rp.	367.963.452.238,55

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----|--------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. | | 343.992.244.500,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp.)</u> | | <u>54.710.205.263,84</u> |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. | 289.282.039.236,16 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. | | 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | | <u>,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. | 5.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
- | | | | |
|--------------------------|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | | 343.992.244.500,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp.)</u> | | <u>54.710.205.263,84</u> |
| Jumlah setelah perubahan | | Rp. | 289.282.039.236,16 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. _____,00

Jumlah setelah perubahan Rp 5.000.000.000,16

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan P-APBD;
2. Lampiran II Ringkasan P-APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIA Ringkasan P-APBD menurut Urusan Organisasi dan Pemerintah;
4. Lampiran III Rincian P-APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (per-SKPD);
5. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
9. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap lainnya;
12. Lampiran XI.1. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali;
13. Lampiran XI.2. Daftar kegiatan-kegiatan sebelum tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali;
14. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
15. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
16. Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Darurat / Mendesak.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan Ujoh Bilang
pada tanggal 18 Oktober 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 18 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 3/59/2017